



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN KALIWUNGU

DESA KALIWUNGU

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 141 / 11 / I / 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KALIWUNGU

- Menimbang :**
- a. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan;
 - b. bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kaliwungu tentang Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - 3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - 4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - 6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan :**
- Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/0020448 tanggal 26 September 2019 Perihal Verifikasi dan Validasi

Data Kemiskinan serta Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020 untuk Pemutakhiran Data Kemiskinan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Kaliwungu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan penduduk kategori miskin , tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 2. Melakukan verifikasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 3. Melakukan validasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 4. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 5. Melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS-NG off line.
 6. Memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program penyelenggaraan sosial;
 7. Melaporkan hasil verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala kepada Dinas Sosial Kabupaten;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim pengelola Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua, bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kaliwungu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kaliwungu Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Kudus
pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU

SYAFIT NOOR

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kab.Kudus;
3. Camat Kaliwungu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DESA KALIWUNGU
Nomor : 141/11/I/2023
Tanggal : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS

NO	N A M A	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	IMAM SYAFIT	KALIWUNGU RT 02 RW 07	KETUA
2	MUHAMMAD ABDUL KHARIS	KALIWUNGU RT 02 RW 03	SEKRETARIS
3	MASHURI	KALIWUNGU RT 06 RW 01	ANGGOTA
4	SUKAMTO	KALIWUNGU RT 01 RW 04	ANGGOTA
5	MUHTAROM	KALIWUNGU RT 02 RW 06	ANGGOTA

KEPALA DESA
KALIWUNGU

SYAFIT NOOR